



P U T U S A N
NOMOR : PUT/05- K/PM.II- 09/AD/I/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI SUBEKTI.**
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/571815.
Jabatan : Ka Primkopad.
Kesatuan : Den Inteldam III/Slw.
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 28 Desember 1963.
Jenis kelamin : Laki- laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Den Inteldam III/Slw
No.03 Rt.22 Rw. 05 Bale Endah Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan tanggal 23 Januari 2005 ber- dasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenintel selaku Ankum Nomor : Skep/01/I/2005 tanggal Januari 2005, kemudian diperpanjang sejak tanggal 23 Januari 2005 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/36/II/2005 tanggal 5 Pebruari 2005 dan dibebaskan pada tanggal 22 Pebruari 2005 ber- dasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep-/48/III/2005 tanggal 2 Maret 2005.

Pengadilan Militer II- 90 tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-
36/A- 47/III/2005 tanggal 15 Agustus
2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/224/X/ 2005, tanggal 27 Oktober 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/274/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/274/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/K/AD/II- 09/XI/2005, tanggal 24 Nopember 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/199/K/AD/II- 09/XI/2005,
tanggal 24 Nopem-ber 2005 di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

2.

Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Penadahan sebagai kebiasaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 481 ayat (1) KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Membebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2000 warna biru metalik, Nopol D-1314- TE Noka MHF11KF83Y0017593, Noson : 7K-0353637.
 - 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2004 warna merah metalik, Nopol D-1773- GP, Noka MHF11KF8040087811, Nosin : 7K-0680565.
 - 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2004 warna Silver Metalik, Nopol D-1319- GS, Noka MHF11KF8040089581, Nosin : 7K-0700483.
 - 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2003 warna silver metalik, Nopol D-1576- GJ, Noka MHF11KF8030082631, Nosin : 7K-0627628.
 - 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Suzuki Katana tahun 1990 warna biru malam, Nopol F-1585- GA, Noka SI410- 026983, Nosin : F10S-ID-128161.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0195919/JB/2002 an. H. Maralam Lubis Nopol D-1314- TE.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0533530/JB/2003 an. Carmen Robena T Nopol D-1773- GP.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0757079/JB/2004 an. Renita Candra Nurmala, SE Nopol D-1319- GS.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0141539/JB/2003 an. Carmen Robena T Nopol D-1576- GJ.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0607075/JB/2003 an. H. Hasan Sulaeman Nopol F-1585- GA.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 033221/JB/2001 an. Ana Sumarna.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0057011/JB/2002 atas Darmono K Lawi.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Bapak Sunardi kepada Sdr. Ervin Palaka Silalahi tanggal 19 September 2004.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Bapak Sunardi tanggal 31 Agustus 2004.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ervin Palaka Silalahi tanggal 19 Agustus 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ervin Palaka
Silalahi tanggal 31 Agustus 2004.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang an.
Sunardi tanggal 8 Nopember 2004.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang an.
Sunardi tanggal 10 Desember 2004.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Sdri. Siti

Rosmanah BS tanggal 19

September 2004.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian rumah di
Blok A No. 5 dan No. 6 Perumahan Puskopad Tanjungsari
Sumedang.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan an. Sdri.
Siti Rosmanah BS tanggal 29 Oktober 2004.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli
an. Suharwoyo tanggal 29 Oktober 2004.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2. Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya
sebagai berikut yaitu :

a. Bahwa yang berhak mengajukan laporan atau pengaduan
kepada penyidik adalah orang yang menjadi korban atau
mengalami atau menyaksikan atau melihat dan atau mendengar
secara langsung tentang terjadinya tindak pidana sesuai yang
diatur dalam pasal 100 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997, akan
tetapi dalam kenyataannya terhadap perkara ini penyidik telah
membuat kekeliruan karena penyidik telah melakukan penyidikan
tanpa memeriksa Saksi pelapor yaitu Sdr. Zulfriansyah
Nasution, SE (sesuai laporan polisi No : Lp.47/A.47/XII/2004)
karena pelapor tidak diperiksa sebagai Saksi maka BAP hasil
penyidikan adalah cacat hukum sehingga konsekwensinya seluruh
produk yang bersumber kepada BAP tersebut yaitu dakwaan
maupun tuntutan Oditur harus dinyatakan batal demi hukum.

b. Bahwa untuk pembuktian unsur ke-5, Penasihat Hukum
mempermasalahan unsur kelima dari dakwaan primair Oditur
(pasal 481 ayat (1) KUHP) yang berbunyi “ *barang yang
diperoleh dari kejahatan*” .
Terhadap unsur tersebut Penasihat Hukum menanggapi yaitu yang
dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diperoleh dari
pencurian, penggelapan, penipuan, atau pemerasan. Dalam hal
ini harus ada barangnya dan orang yang melakukannya harus
dinyatakan bersalah terlebih dahulu, sedangkan orang yang
dimaksud atau siapa sebenarnya yang berbuat kejahatan
tersebut belum dinyatakan bersalah oleh karena unsur ke- 5
“*barang yang diperoleh dari kejahatan*” tersebut tidak
terpenuhi,

maka unsur ke-2, ke-3 dan 4 pasal 481 ayat (1) KUHP
menjadikan ketidakjelasan dalam segala akibat hukum.

Dengan demikian unsur-unsur pasal 481 ayat (1) KUHP yang
dituntut oleh Oditur Militer tidak terpenuhi.

c. Bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan Oditur
Militer tidak terpenuhi maka Dakwaan Oditur Militer tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa tindak pidana yang
di-dakwakan kepada Terdakwa dapat dipidana jika semua unsur-
unsur terpenuhi, karena salah satu unsur tidak terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sangatlah bermasalah, oleh karena itu Pensihat Hukum mohon putusan.mahkamahagung.go.id kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Oditur Militer.

d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Majelis memutus dengan putusan yang sering-an- ringannya dengasn pertimbangan sebagai berikut :

- 1). Terdakwa memberikan keterangan berterus terang.
- 2). Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3). Terdakwa telah mengabdikan selama 21 tahun di TNI AD.
- 4). Terdakwa melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2001
- 5). Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu 2 anak yang masih me-merlukan bimbingan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Kapten Chk Wawan Rusliawan, SH Nrp. 548844 dan Kapten Chk (K) Trigati, SH Nrp. 584908 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/15/1/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 20 Januari 2005.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/K/AD-/II- 09/XI/2005, tanggal 24 Nopember 2005 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Asrama Den Inteldam III/Slw Baleendah Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *" Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan "*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan menjadi Secaba Milsuk III, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1996/1997, Terdakwa masuk pendidikan Secapa Reg. di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Den Inteldam III/Slw dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2004, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Rosmah di Asrama Den Inteldam III/Slw, yang dikenalkan oleh Sdr. Erwin Palaka Silalahi adik Sdri. Siti Rosmanah BS.
3. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2004, Sdri. Siti Rosmah BS PNS Zidam III/Slw bersama suaminya Briptu Suharwoyo menyewa kendaraan dari rental milik Sdr. Carmen Robena Tambunan di Buah Batu sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan antara lain :
 - Kendaraan Kijang Nopol D-1576-GJ warna silver metalik, Nosin 7K 0627628, Noka MHF 11 KF 8030082631.
 - Kendaraan Kijang Nopol D-1773-GP warna merah metalik, Nosin 7K 0680565, Noka MHF 11 KF 8040082631.
 - Kendaraan Kijang Nopol D-1319-GS warna silver metalik, Nosin 7K 0700483, Noka MHF 11 KF 8040089581.

Dengan alasan untuk keperluan transportasi tamu Perwira Kodam III/Slw dengan perjanjian setiap kendaraan uang sewa per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. Carmen Roibena Tambunan melakukan survey ke rumah dan ke tempat kerja Sdri. Siti Rosmanah BS dan ternyata benar Sdri. Siti Rosmanah BS bekerja di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Zidam III/Slw. Beberapa hari kemudian setelah melakukan survey dibuat surat perjanjian sewa kendaraan antara Sdr. Carmen Robena Tambunan dan Sdri. Siti Rosmanah BS dengan jatuh tempo tanggal 29 September 2004, setelah surat perjanjian ditandatangani ketiga kendaraan tersebut diserahkan oleh Sdr. Carmen Robena Tambunan kepada Sdri. Siti Rosmanah BS. Pada awal pembayaran uang sewa lancar tetapi sejak bulan September 2004 sampai dengan sekarang uang sewa kendaraan macet.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2004, di Kantor Zidam III/Slw Sdri. Siti Rosmanah BS menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Nopol D-1773- GP warna merah metalik Noka 7K0608565, Nosin 7K0700483 yang disewa dari Sdr. Carmen Robena Tambunan kepada Lettu Czi Jilan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr. Carmen Robena Tambunan.

5. Bahwa pada bulan September 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa sebagai Ka Primkopad Den Inteldam III/Slw menerima gadai dari Sdri. Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Nopol D-1576- GJ warna silver metalik, Noka 7K0627628, Nosin MHF11KF8030082631 tanpa sepengetahuan Sdr. Carmen Robena sebagai pemilik kendaraan, yang dilengkapi STNK an. Sdr. Carmen Robena Tambunan tanpa BPKB, dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa. Jadi Sdr. Siti Rosmanah BS hanya menerima uang sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kendaraan tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Mayor Inf. Tornado kesatuan Pussenif dan Terdakwa mendapat imbalan dari Mayor Inf Tornado sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa telah menerima gadai dari Sdri. Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Nopol D-1319-GS warna silver metalik, Noka MHF 11KF 8040089581, Nosin 7K0700483 milik rental Sdr. Carmen Robena Tambunan yang disewa oleh Sdri. Siti Rosmanah BS, yang dilengkapi STNK an. Sdr. Carmen Robena Tambunan tanpa BPKB, Terdakwa tetap menerima gadai tersebut dengan syarat uang dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa. Jadi Sdr. Siti Rosmanah BS hanya menerima uang sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kendaraan tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Kapten Inf Disi Purwiantono kesatuan Den Inteldam III/Slw.

7. Bahwa selain itu juga Terdakwa telah beberapa kali menerima gadai kendaraan dari Siti Rosmanah BS PNS Zidam III/Slw dan Sdr. Ervin Palaka Silalahi tanpa persetujuan dari pemilik kendaraan antara lain :

- Bulan Pebruari 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Sdri. Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther warna putih Nopol lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Carmen Robena Tambunan. Setelah 2 minggu kendaraan tersebut ditebus oleh Siti Rosmanah BS.

- Bulan Maret 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Sdri. Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) unit kendaraan yaitu : 1 (satu) unit Suzuki Katana Nopol F-1585- GA warna hitam dan 1 (satu) unit Isuzu Panther warna outuih Nopol B-112 warna hijau dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa. Kendaraan tersebut milik kakak Sdr. Siti Rosmanah BS yang bernama Sdri. Apriany setelah 2 (dua) minggu kendaraan tersebut ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan Maret 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang tahun 2003 warna hijau Nopol D - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Arief Andra Bachtiar belum ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan Maret 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Nopol lupa warna biru dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Carmen Robena Tambunan dan pada bulan Juni 2004 kendaraan tersebut ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan Maret 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 2002 warna biru Nopol B - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Hadi, setelah 1 (satu) bulan ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan Juni 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 2003 warna silver Nopol lupa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Sdr. Carmen Robena Tambunan .

- Bulan Juni 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1997 warna hijau Nopol D - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Arief Andra Bachtiar dan sudah ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan Juni 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 2004 warna biru Nopol D - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik Sdr. Wiji sampai sekarang belum ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan Agustus 2004, di rumah Terdakwa di Asrama Den Inteldam III/Slw Baleendah Kab. Bandung Terdakwa menerima gadai dari Sdr. Ervin Palaka Silalahi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 2001 warna hijau metalik Nopol Z-1538-DB lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Hadi di Kiaracondong Bandung.

- Bulan Agustus 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Sdr. Ervin Palaka Silalahi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Isuzu Panther tahun 1997 warna biru metalik Nopol D-1147-TJ lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Ade di Ciwastra Bandung, namun karena kedua kendaraan yang digadaikan Sdr. Ervin Palaka Silalahi kepada Terdakwa telah diambil oleh pemiliknya dan Sdr. Ervin Palaka Silalahi belum bisa membayar uang gadai kepada Terdakwa, kemudian kakak Sdr. Ervin Palaka Silalahi bernama Sdr. Daeng Ramang sebagai gantinya menjaminkan kendaraan Suzuki Katana warna hitam tahun 1990 Nopol F-1585-GA milik Sdri. Afriany SPd sebagai pengganti kepada Terdakwa.

- Bulan September 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 23.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua puluh tiga juta rupiah), dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Probox tahun 2004, warna silver Nopol D - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik Sdr. Wiji. Setelah 1 (satu) bulan kendaraan ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan September 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 2004 warna hitam Nopol D - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Yakub setelah 1 (satu) bulan kendaraan ditebus Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan September 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 2003 warna biru Nopol D - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Yakub dan kendaraan sudah diambil Sdr. Yakub.

8. Bahwa pada tanggal 29 September 2004, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Carmen Robena Tambunan melalui telepon tetapi pada saat itu Sdr. Carmen Robena Tambunan tidak ada di tempat dan diterima oleh karyawan yang bernama Sdri. Salasa, isi berita agar Sdr. Carmen menghubungi Terdakwa sebagai Ka Primkopad Den Inteldam III/Slw di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Jl. Sumatra No.37 Bandung untuk me-nyelesaikan kendaraan yang disewa oleh Sdr. Siti Rosmanah BS PNS Zidam III/Slw.

9. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2004, Sdr. Carmen Robena Tambunan menelpon Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan kendaraan yang disewa Sdri. Siti Rosmanah BS, lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Carmen Robena Tambunan untuk bertemu di Emmiret Factory Outlet Jl. Riau Bandung. Kemudian setelah bertemu di Emmiret Factory Outlet Sdr. Carmen Robena Tambunan mendapat keterangan dari Terdakwa kalau kendaraan milik Sdr. Carmen Robena Tambunan yang disewa Sdri. Siti Rosmanah BS ada pada Terdakwa, lalu Sdr. Carmen Robena Tambunan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan tersebut, Terdakwa mau mengembalikan kendaraan asal Sdr. Carmen Robena Tambunan mengganti uang gadai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Sdr. Carmen Robena Tambunan tidak merasa menggadaikan kendaraan kepada Terdakwa maka Sdr. Carmen Robena Tambunan tidak mau mengganti uang gadai tersebut kepada Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2004, Sdri. Siti Rosmanah BS menghubungi Sdr. Carmen Robena Tambunan dan berjanji akan menyelesaikan masalah dan mengembalikan kendaraan-kendaraan milik Sdr. Carmen Robena Tambunan melalui Sdr. Arief Andra Bachtiar, dengan cara menjual aset-aset keluarga Sdr. Siti Rosmanah BS, namun karena ditunggu-tunggu tidak ada penyelesaiannya kemudian pada 6 Desember 2004, Sdr. Carmen Robena Tambunan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw agar masalahnya diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsida ir :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Asrama Den Inteldam III/Slw Baleendah Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, meng-angkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984/1985, melalui pendidikan menjadi Secaba Milsuk III, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1996/1997 Terdakwa masuk pendidikan

Secapa Reg. di Bandung, setelah lulus dilantiuk dengan pangkat Letda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Den Inteldam III/Slw dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2004, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Rosnamah di Asrama Den Inteldam III/Slw, yang dikenalkan oleh Sdr. Erwin Palaka Silalahi adik Sdri. Siti Rosmanah BS.

3. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2004, Asri. Siti Rosmanah BS PNS Zidam III/Slw bersama suaminya Briptu Suharwoyo menyewa kendaraan dari rental milik Sdr. Carmen Robena Tambunan di Buah Batu sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan antara lain :

- Kendaraan Kijang Nopol D-1576-GJ warna silver metalik, Nosin 7K 0627628, Noka MHF 11KF 8030082631.
- Kendaraan Kijang Nopol D-1773-GP warna merah metalik, Nosin 7K 0680565, Noka MHF 11KF 8040082631.
- Kendaraan Kijang Nopol D-1319-GS warna silver metalik, Nosin 7K 0700483, Noka MHF 11KF 8040089581.

Dengan alasan untuk keperluan transportasi tamu Perwira Kodam III/Slw dengan perjanjian setiap kendaraan uang sewa per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. Carmen Roibena Tambunan melakukan survey ke rumah dan ke tempat kerja Sdri. Siti Rosmanah BS dan ternyata benar Sdri. Siti Rosmanah BS bekerja di Zidam III/Slw. Beberapa hari kemudian setelah melakukan survey dibuat surat perjanjian sewa kendaraan antara Sdr. Carmen Robena Tambunan dan Sdri. Siti Rosmanah BS dengan jatuh tempo tanggal 29 September 2004, setelah surat perjanjian ditandatangani ketiga kendaraan tersebut diserahkan oleh Sdr. Carmen Robena Tambunan kepada Sdri. Siti Rosmanah BS. Pada awal pembayaran uang sewa lancar tetapi sejak bulan September 2004 sampai dengan sekarang uang sewa kendaraan macet.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2004, di Kantor Zidam III/Slw Sdri. Siti Rosmanah BS menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Nopol D-1773-GP warna merah metalik Noka 7K0608565 Nosin 7K0700483 yang disewa dari Sdr. Carmen Robena Tambunan kepada Lettu Czi Jilan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr. Carmen Robena Tambunan.

5. Bahwa pada bulan September 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa sebagai Ka Primkopad Den Inteldam III/Slw menerima gadai dari Sdri. Siti Rosnamah BS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Nopol D-1576-GJ warna silver metalik, Noka 7K0627628, Nosin MHF11KF8030082631 tanpa sepengetahuan Sdr. Carmen Robena Tambunan sebagai pemilik kendaraan, yang dilengkapi STNK an. Sdr. Carmen Robena Tambunan tanpa BPKB, dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa. Jadi Sdr. Siti Rosmanah BS hanya menerima uang sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kendaraan tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Mayor Inf. Tornado kesatuan Pussenif dan Terdakwa mendapat imbalan dari Mayor Inf Tornado sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 8 Oktobner 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa telah menerima gadai dari Sdri. Siti Rosnamah BS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Nopol D-1319-GS warna silver metalik, Noka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MHF 11KF 8040089581, Nosin 7K0700483 milik rental Sdr. Carmen Robena Tambunan yang disewa oleh Sdri. Siti Rosmanah BS, yang dilengkapi STNK an. Sdr. Carmen Robena Tambunan tanpa BPKB, Terdakwa tetap menerima gadai tersebut dengan syarat uang dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa. Jadi Sdr. Siti Rosmanah BS hanya menerima uang sebesar Rp. 21..250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kendaraan tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Kapten Inf Disi Purwiantono kesatuan Den Inteldam III/Slw.

7. Bahwa selain itu juga Terdakwa telah beberapa kali menerima gadai kendaraan dari Siti Rosmanah BS PNS Zidam III/Slw dan Sdr. Ervin Palaka Silalahi tanpa persetujuan dari pemilik kendaraan antara lain :

- Bulan Pebruari 2004, di Kantor Primkopad Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Sdri. Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Phanther warna putih Nopol lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Carmen Robena Tambunan. Setelah 2 minggu kendaraan tersebut ditebus oleh Siti Rosmanah BS.

- Bulan Maret 2004, di Kantor Primkopad Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Sdri. Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) unit kendaraan yaitu : 1 (satu) unit jenis Suzuki Katana Nopol F-1585- GA warna hitam dan 1 (satu) unit Isuzu Panther warna putih Nopol B-112 warna hijau dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa. Kendaraan tersebut milik kakak Sdr. Siti Rosmanah BS yang bernama Sdri. Apriany setelah 2 (dua) minggu kendaraan tersebut ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan Maret 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang tahun 2003 warna hijau Nopol D - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Arief Andra Bachtiar belum ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan Maret 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Nopol lupa

warna biru dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Carmen Robena Tambunan dan pada bulan Juni 2004 kendaraan tersebut ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan Maret 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 2002 warna biru Nopol B - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Hadi, setelah 1 (satu) bulan ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan Juni 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 2003 warna silver Nopol lupa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Sdr. Carmen Robena Tambunan .

- Bulan Juni 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1997 warna hijau Nopol D - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Arief Andra Bachtiar dan sudah ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bulan Juni 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 2004 warna biru Nopol D - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik Sdr. Wiji sampai sekarang belum ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan Agustus 2004, di rumah Terdakwa di Asrama Den Inteldam III/Slw Baleendah Kab. Bandung Terdakwa menerima gadai dari Sdr. Ervin Palaka Silalahi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 2001 warna hijau metalik Nopol Z-1538-DB lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Hadi di Kiaracondong Bandung.

- Bulan Agustus 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Sdr. Ervin Palaka Silalahi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Isuzu Panther tahun 1997 warna biru metalik Nopol D-1147-TJ lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Ade di Ciwastra Bandung, namun karena kedua kendaraan yang digadaikan Sdr. Ervin Palaka Silalahi kepada Terdakwa telah diambil oleh pemiliknya dan Sdr. Ervin Palaka Silalahi belum bisa membayar uang gadai kepada Terdakwa, kemudian kakak Sdr. Ervin Palaka Silalahi bernama Sdr. Daeng Ramang sebagai gantinya menjaminkan kendaraan Suzuki Katana warna hitam tahun 1990 Nopol F-1585-GA milik Sdri. Afriany SPd sebagai pengganti kepada Terdakwa.

- Bulan September 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Probox tahun 2004 warna silver Nopol D - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik Sdr. Wiji. Setelah 1 (satu) bulan kendaraan ditebus oleh Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan September 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 2004 warna hitam Nopol D - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Yakub setelah 1 (satu) bulan kendaraan ditebus Sdri. Siti Rosmanah BS.

- Bulan September 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa menerima gadai dari Siti Rosmanah BS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 2003 warna biru Nopol D - lupa dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, kendaraan tersebut milik rental Sdr. Yakub dan kendaraan sudah diambil Sdr. Yakub.

8. Bahwa pada tanggal 29 September 2004, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Carmen Robena Tambunan melalui telepon tetapi pada saat itu Sdr. Carmen Robena Tambunan tidak ada di tempat dan diterima oleh karyawan yang bernama Sdri. Salasa, isi berita agar Sdr. Carmen menghubungi Terdakwa sebagai Ka Primkopad Den Inteldam III/Slw di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Jl. Sumatra 37 Bandung untuk menyelesaikan kendaraan yang disewa oleh Sdr. Siti Rosmanah BS PNS Zidam III/Slw.

9. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2004, Sdr. Carmen Robena Tambunan menelpn Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan kendaraan yang disewa Sdri. Siti Rosmanah BS, lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Carmen Robena Tambunan untuk bertemu di Emmiret Factory Outlet Jl. Riau Bandung. Kmeudian setelah bertemu di Emmiret Factory Outlet Sdr. Carmen Robena Tambunan mendapat keterangan dari Terdakwa kalau kendaraan milik Sdr. Carmen Robena Tambunan yang disewa Sdri. Siti Rosmanah BS ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Terdakwa, lalu Sdr. Carmen Robena Tambunan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan tersebut, Terdakwa mau mengembalikan kendaraan asal Sdr. Carmen Robena Tambunan mengganti uang gadai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Sdr. Carmen Robena Tambunan tidak merasa menggadaikan kendaraan kepada Terdakwa maka Sdr. Carmen Robena Tambunan tidak mau mengganti uang gadai tersebut kepada Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2004, Sdri. Siti Rosmanah BS menghubungi Sdr. Carmen Robena Tambunan dan berjanji akan menyelesaikan masalah dan mengembalikan kendaraan-kendaraan milik Sdr. Carmen Robena Tambunan melalui Sdr. Arief Andra Bachtiar, dengan cara menjual aset-aset keluarga Sdr. Siti Rosmanah BS, namun karena ditunggu-tunggu tidak ada penyelesaiannya kemudian pada 6 Desember 2004 Sdr. Carmen Robena Tambunan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw agar masalahnya diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Primair : Pasal 481 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan menyangkal sebagian tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya sebagai berikut :

1. Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Rosmanah BS (Saksi -2) bukan bulan Februari 2004 tapi bulan Juni 2004.
2. Bahwa terjadinya gadai- menggadai antara Saksi- 2 dan Terdakwa bukan mulai bulan Februari 2004 tetapi mulai bulan Juli 2004 dan pertama kali kerjasama yang dilakukan bukan pinjam uang dengan jaminan mobil akan tetapi Saksi- 2 mengkredit alat- alat elektronik.
3. Bahwa bunga/jasa yang dipotong didepan bukan 15 % akan tetapi 5 %, dan Terdakwa tidak me-ngambil keuntungan, melainkan dalam kerjasama menggadai mobil tersebut Terdakwa hanya minta apabila Kantor membutuhkan kendaraan Terdakwa minta untuk digratiskan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUNARDI ; Pangkat/NRP : Pelda/536531 ; Jabatan : Ba Kiwal Denma ; Kesatuan : Kodam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Juni 1958 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kalimantan No. 14 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000, di Komplek Den Inteldam III/Slw di Cikarees Baleendah Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi diperiksa dalam perkara ini sebagai Saksi perkara Terdakwa yaitu penipuan/gadai kendaraan dan keterlibatan Saksi dalam perkara ini Saya menerima gadai mobil dari Terdakwa.
3. Saksi dapat menggadai mobil dari Terdakwa awalnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

datang ke rumah Saksi menawarkan untuk kerja sama menanamkan modal uang kepada Terdakwa di koperasi Den Inteldam III/Slw karena jabatan Terdakwa sebagai Kaprimkopad Den Intel Dam III/Siliwangi.

4. Saksi menanamkan modal antara Agustus 2004 sampai September 2004 dan awalnya Saksi belum tahu untuk apa, tapi setelah Saksi menyerahkan uang baru tahu kalau untuk menggadai mobil dan lalu mobil dibawa Terdakwa ke rumah dan pada waktu mobil diambil Saya tidak pernah menahan mobil waktu diambil oleh Terdakwa.

5. Saksi pertama kali menyerahkan uang pertama bulan Agustus 2004 dan seluruh mobil yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Kijang, Panther dan Suzuki Katana sedangkan uang Saksi yang diserahkan kepada Terdakwa Rp. 58.500.000,- untuk ketiga mobil tersebut.

6. Yang pertama Saksi mendapat mobil dari Terdakwa pada bulan Agustus 2004 digadaikannya kepada Saksi sebesar Rp. 17.000.000,- yaitu mobil Kijang warna hijau, tapi kemudian diganti dengan mobil Kijang warna biru tahun 2001 dan Saksi menambah uang lagi Rp. 5.000.000,- dan mobil diserahkan setelah Saksi menyerahkan uang.

7. Yang kedua kapan pada bulan Agustus 2004 mobil Panther warna biru seharga Rp. 13.000.000,- dan yang ketiga pada bulan September 2004 Terdakwa menggadaikan Kijang LX tahun 2003 sebesar Rp. 23.000.000,- .

8. Saksi mendapat uang sejumlah Rp. 58.500.000,- itu pinjam ke Bank dengan cicilan setiap bulan selama 5 tahun potong gaji.

9. Keuntungan Saksi dalam kerjasama tersebut sesuai perjanjian dengan Terdakwa, Terdakwa akan memberi imbalan 5% tiap bulan yang diterima dimuka tapi Saya tidak pernah mendapatkan imbalan 5 % dari Terdakwa tersebut.

10. Bahwa ketiga mobil tersebut sekarang sudah diambil semua oleh Terdakwa dan modal Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya sampai saat ini belum dikembalikan.

11. Saksi tidak tahu mobil dari mana yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi dan mobil tersebut hanya dilengkapi dengan STNK tapi BPKBnya tidak ada dan dalam surat perjanjian ada disebut antara Saksi dengan ibu Siti serta Sdr. Erwin jadi tidak menyebutkan peran/nama Terdakwa.

12. Dalam perjanjian tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Siti maupun Erwin, namun Terdakwa yang membawa perjanjian tersebut dan Saksi hanya tinggal tanda tangan saja, jadi Saksi tidak pernah bertemu dengan mereka (Ibu Siti maupun Erwin).

13. Mobil tersebut adalah mobil rental dan katanya diserahkan ke Pom dan mobil pertama diambil oleh Terdakwa katanya akan diambil oleh yang punya.

14. Setiap mobil yang diambil kembali oleh Terdakwa uang Saksi tidak pernah dikembalikan tapi setiap Terdakwa menyerahkan mobil Terdakwa selalu minta uang tambahan.

15. Terdakwa tidak mempunyai mobil dan Saksi mau memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa karena Saksi percaya dan atas dasar Saksi Terdakwa senior Saksi dan tinggal satu kompleks sedangkan Saya tidak pernah berhubungan dengan Siti Rosmanah maupun Erwin.

16. Harapan Saksi dalam perkara ini mengharapkan agar seluruh uang Saksi kembalidan hanya meng-harapkan aset tanah dan rumah milik Sdri. Siti Rosmanah yang katanya sebagai penjamin pengembalian pemilik uang yang surat- suratnya sekarang ada di notaris untuk dijual.

17. Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa tapi kata Terdakwa itu potongan dengan cara ketika Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil uang yang dari Saksi dan dikasih- kan Saksi lagi sebagian yang pertama : Rp. 1.000.000,- kedua : Rp. 650.000,- dan yang ketiga Rp. 850.000,- .

18. Saksi tidak menanyakan asal usul mobil kepada Terdakwa tapi Terdakwa yang mengatakan bahwa mobil dari Sdri. Siti RosmanahSaksi tidak tahu dari mana Siti Rosmanah memperoleh mobil karena yang menyerahkan Terdakwa, dan Siti Rosmanah tidak pernah menyerahkan mobil kepada Saksi dan Saya tidak tahu siapa yang lapor dalam perkara ini.

19. Saksi dengan Terdakwa mengadakan kerjasama tidak ada perjanjian tertulis tentang kerjasama melainkan perjanjian secara lisan dan Saksi tahu kalau mobil tersebut mobil rental setelah yang punya mobil datang mengambil.

20. Usaha yang Saksi lakukan agar uang dapat kembali sudah sering menagih uang kepada Terdakwa tapi selalu dijanjikan terus setiap Saksi minta baik modal maupun keuntungan.

21. Saksi ketemu Erwin di rumah Terdakwa dan waktu itu membicarakan mobil pertama akan diambil dan diganti dengan Katana.

22. Saya minta kwitansi kepada Terdakwa tapi tidak pernah mau memberi yang akhirnya Saksi membeli kwitansi untuk ditandatangani Terdakwa tapi Terdakwa tidak mau dan kwitansi tidak dikembalikan kepada Saksi.

23. Saksi memberikan uang hanya kepada Terdakwa, tidak pernah Saksi memberikan uang kepada selain Terdakwa dan surat perjanjian tersebut dibuat untuk pengalihan perjanjian dari Terdakwa kepada Siti,

jadi seolah-olah yang mengadakan perjanjian / kerjasama bukan Saksi dengan Terdakwa tapi Saksi Siti Rosmanah dan menurut keterangan Terdakwa sebagian bunga disamping untuk Saksi juga untuk koperasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Keuntungan diberikan yaitu 5 % didepan.
2. Perjanjian dibuat awal pada waktu penerimaan uang dan mobil.
3. Kerja sama tidak ada kwitansinya dengan koperasi, kerana tidak menggunakan korp dan cap koperasi.

Atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi- 1 menanggapi sebagai berikut :

1. Saya tidak pernah diberi keuntungan Terdakwa, uang diberikan adalah uang Saksi juga karena pada waktu Saksi memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- kepada Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa mengambil sebagian dana diberikan lagi kepada Saksi, sehingga itu adalah uang Saksi sendiri, bukan keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa.
2. Perjanjian sudah dibuat oleh Terdakwa Saksi disuruh tanda tangan, tapi perjanjian bukan dengan Terdakwa.
 3. Kwitansi penyerahan tidak pernah ada.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SITI ROSMANAH BS ; Pekerjaan : PNS ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 29 Oktober 1969 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Lamajang Rt. 01 Rw 07 Desa Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2004 di rumah adik Saksi Sdr. Ervin Palaka Silalahi di Asrama Den Inteldam III/Slw Baleendah Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi pinjam uang kepada Terdakwa dengan jaminan mobil dan mobil milik yang Saksi jaminkan milik rental dan yang merental mobil adalah Saksi sedangkan mobil yang Saksi rental ada STNKnya, sedangkan BPKB nya tidak ada.
3. Saksi merental mobil dari Bapak Carmen (Oki), Arief, Hadi, Wiji dan Yakub di Bandung dan Saksi menggadaikan mobil kepada Terdakwa sejak bulan Pebruari s.d September 2004 sebanyak 15 unit berbagai jenis diantaranya : Kijang, Panther dan Katana.
4. Kesepakatan dalam gadai- menggadai tersebut bunga 1 bulan 15 % dibayar didepan dengan cara dipotong langsung dan apabila sudah jatuh tempo datang Terdakwa meminta bunganya apabila belum ditebus.
5. Pada bulan April 2004 Saksi tidak menggadaikan mobil dan Saksi menggadaikan mobil lagi pada bulan Juni 2004, karena mobil yang Saksi gadaikan pada bulan Maret belum tertebus semua, sehingga Saksi berusaha untuk menebusnya terlebih dahulu.
6. Terdakwa tahu kalau mobil tersebut adalah mobil rental antara bulan September- Oktober 2004 dan Saya tidak tahu mengenai Terdakwa menggadaikan kepada siapa saja, karena Saksipun terima uang selalu dari Terdakwa.
7. Mobil apa yang pertama Saksi gadaikan mobil Kijang LX sebesar Rp. 20.000.000,- pada bulan Pebruari 2004 dan pada bulan Pebruari 2004 berapa mobil yang Saksi gadaikan 2 (dua) mobil yaitu pertama Kijang kemudian Saksi ganti/tukar dengan Panther lalu mobil tersebut Saksi tebus setelah 2 minggu mobil Saksi tebus dan Saksi ganti dengan mobil Panther.
8. Mobil Kijang yang diganti dengan mobil Panther tersebut Saya merental dari Sdr. Carmen dan Saksi terima uangnya Rp. 17.000.000,- karena dipotong 15 % oleh Terdakwa lalu Saksi menebus mobil Panthernya 2 (dua) minggu setelah digadaikan.
9. Pada bulan Maret 2004 Saksi gadaikan 5 (lima) mobil yang Saksi gadaikan, yaitu 2 (dua) mobil milik kakak Saksi yang bernama Apriany yaitu mobil Katana warna hitam dan mobil Panther warna hijau, 1 (satu) mobil Kijang warna biru milik Sdr. Carmen, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) unit mobil Kijang warna hijau milik Sdr. Arief dan 1(satu) unit mobil Kijang milik Sdr. Hadi warna biru.

10. Mobil- mobil tersebut Saksi gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- .dan setiap mobil uang yang Saksi terima sebesar Rp. 17.000.000,- karena sudah dipotong Terdakwa langsung masing- masing Rp. 3.000.000,- .

11. Mobil- mobil tersebut Saksi tebus, untuk mobil Katana dan Panther milik kakak Saksi 2 (dua) minggu kemudian Saksi tebus, untuk mobil milik Sdr. Carmen Saksi tebus pada bulan Juni 2004, milik Sdr. Arief Saksi tebus pada bulan Agustus 2004 sedangkan milik Sdr. Hadi Saksi tebus 1 (satu) bulan berikutnya.

12. Keterlambatan Saksi dalam menebus tersebut dikena bunga sebesar 15 % (lima belas persen) tiap bulan apabila belum ditebus dan bunga diminta oleh Terdakwa pada awal bulan setelah jatuh tempo dan setiap melakukan penebusan mobil- mobil tersebut selalu kepada Terdakwa dan Saksi tidak ada surat kuasa dari pemilik mobil untuk menggadaikan

13. Mobil yang Saksi gadaikan pada bulan Juni 2004 1 (satu) unit mobil Kijang warna biru milik rental Sdr. Carmen seharga Rp. 25.000.000,- dan dari Rp. 25.000.000,- tersebut Saya tidak terima uangnya karena sebagai pengganti mobil Kijang warna biru yang Saksi rental dari Sdr. Carmen pada bulan Maret 2004 dan untuk membayar bunga terhadap mobil yang belum Saksi tebus.

14. Pada bulan Juli Saksi gadaikan 3 (tiga) mobil semuanya mobil Kijangyang Saksi peroleh dari Sdr. Carmen, Sdr. Arie dan Sdr. Wiji dengan cara merentalnya.

15. Warna mobil- mobil tersebut milik Sdr. Carmen mobil Kijang berwarna silver, milik Sdr. Arie berwarna hijau dan milik Sdr. Wiji berwarna biru kalau milik Sdr. Carmen Saksi gadaikan Rp. 17.000.000,- , milik Sdr. Arief Saksi gadaikan Rp. 15.000.000,- dan milik Sdr. Wiji Saksi gadaikan Rp. 20.000.000,- .

16. Saksi menerima uangnya masing- masing dipotong 15 % sehingga dari Rp. 17.000.000,- Saksi terima Rp. 14.450.000,- , dari Rp. 15.000.000,- Saksi terima Rp. 12.750.000,- dan dari Rp. 20.000.000,- Saksi terima Rp. 17.000.000,- dan Saksi menerimanya uangnya sudah berkurang karena dipotong langsung oleh Terdakwa.

17. Mobil- mobil milik Sdr. Carmen yang Saksi gadaikan kepada Terdakwa pada bulan Juli 2004 sampai sekarang belum Saksi tebus, Mobil milik Sdr. Arief 2 (dua) minggu kemudian Saksi tebus dan mobil Sdr. Wiji belum Saksi tebus.

18. Bulan Agustus 2004 Saksi menggadaikan mobil 1 (satu) unit mobil Kijang warna silver dan bulan September Saksi gadaikan 3 (tiga) mobil dengan jenis Mobil Probox warna silver, Mobil Kijang warna hitam dan warna biru dan mobil- mobil tersebut yaitu mobil Probox warna silver milik Sdr. Arief, Mobil Kijang warna hitam dan warna biru milik Sdr. Yakub.

19. Saya tidak terima uangnya karena sebagai pengganti mobil Kijang warna hijau yang Saksi rental dari Sdr. Arief sebelumnya pada bulan Maret 2004 dan sisanya untuk membayar bunga terhadap mobil yang belum Saksi tebus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi gadai mobil- mobil tersebut yaitu Mobil Probox warna silver Saksi gadai Rp. 23.000.000,- , Mobil Kijang warna hitam dan warna biru masing-masing Rp. 20.000.000,- dan uang gadaian tersebut yang Saksi terima untuk mobil Probox warna silver Saksi terima Rp. 19.550.000,- , untuk Mobil Kijang warna hitam Saksi terima Rp. 17.000.000,- dan untuk Mobil Kijang warna biru Saksi terima Rp. 6.500.000,-

21. Untuk Mobil Kijang warna biru Saksi hanya menerima Rp. 6.500.000,- disamping dipotong oleh Terdakwa 15 % digunakan untuk membayar bunga mobil yang ada pada Pak Tornado sehingga seluruh uang yang Saksi bayarkan untuk merental mobil berjumlah Rp. 150.000.000,-

22. Bahwa aturannya mobil rental tidak boleh digadaikan dan antara Saksi dan Terdakwa dalam me-rental mobil dibuat perjanjian dibuat ada yang Saksi lakukan dengan Terdakwa ada pula dengan orang lain sedangkan Saksi dalam melakukan perjanjian dengan orang lain tidak pernah ketemu dengan orang tersebut karena yang membawa suratnya Terdakwa.

23. Orang yang melakukan perjanjian dengan Saksi yang Saksi ingat perjanjian yang Saksi tandatangani dengan Pak Tornado, Pak Sunardi dan Saya tidak pernah bertemu dengan Pak Tornado maupun Pak Sunardi (Saksi - 1).

24. Saksi setiap menyerahkan mobil yang akan digadai kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik mobil dan Saksi sampai menggadaikan mobil karena Saksi punya utang, dari uang gadai tersebut Saksi dapat membayar utang.

25. Selain Saksi ada hubungan gadai- menggadai mobil dengan Terdakwa, Saksi ada hubungan lain kredit- mengkredit dengan Terdakwa yaitu mengkredit TV 14 " , kulkas dan HP melalui koperasi Den Intel antara bulan Juni sampai dengan Oktober 2004.

26. Saksi bukan anggota Den Intel tapi Saksi bisa dapat mengkredit melalui koperasi Den Intel karena Saya diminta jaminan oleh Terdakwa yaitu rumah BTN Saksi dan kreditan Saksi kepada Koperasi kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- .

27. Saksi tidak menceritakan asal mula mobil tersebut Saksi peroleh sehingga Terdakwa tidak tahu kalau mobil- mobil tersebut mobil rental dan Saksi tidak menceritakan asal mobil tersebut karena Terdakwa tidak bertanya dan masalah ini menjadi perkara karena Saksi tidak bisa membayar rental sejak bulan September 2004 dan mengenai bunganya Saksi juga tidak dapat membayarnya sejak bulan September 2004.

28. Bahwa yang mengadakan perkara ini menurut informasi anak buahnya Sdr. Carmen karena dalam gadai menggadai ini melibatkan Anggota TNI, dan mobil tersebut ditanya oleh yang punya (Sdr. Carmen) Saksi menjelaskan bahwa mobil berada di Terdakwa.

29. Mobil tersebut dicari oleh yang punya karena tidak Saksi kembalikan dan Saksi tidak dapat membayar rental sehingga yang punya/pemilik mobil/rental mencarinya dan Saksi merental mobil untuk dipakai dan dicarikan modal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Sekarang mobil- mobil itu sudah dikembalikan semua ke rental tapi uang sewa (rental) dan pengembalian uang kepada Terdakwa belum semua dan pertanggungjawaban Saksi terhadap uang yang belum dikembalikan/dibayarkan Saya bertanggung jawab akan mengembalikandengan menjaminkan rumah untuk dijual dan surat-surat rumah semua sudah ada di notaris.

31. Saksi tidak menggadaikan mobil- mobil tersebut ke Kantor penggadaian karena kalau menggadaikan mobil di penggadaian harus ada BPKB, sedangkan mobil- mobil tersebut BPKB nya tidak ada hanya STNK saja yang ada.

32. Mobil yang sampai pengaduan dalam perkara ini yang belum ditebus masih ada 4 (empat) mobil dan dari ke 4 (empat) mobil tersebut Saksi gadaikan kepada Terdakwa 3 (tiga) unit dan kepada Kapten Sulbani 1 (satu) unit yang belum Saksi tebus.

33. Bahwa pekerjaan suami Saksi Polisi bagian Serse dan dalam melakukan kegiatan menggadaikan mobil orang dibantu suaminya dan suami Saksi tidak menegur atau mencegah hingga merugikan banyak orang dan suami Saksi terlibat dan dalam sudah diproses di Polisi.

34. Terdakwa pernah menanyakan kepemilikan mobil dan apabila Terdakwa menanyakan kepemilikan mobil Terdakwa jawab mobil milik saudara dan selain kepada Terdakwa Saksi pernah mengadaikan kepada Kapten Sulbani.

35. Jarak/tenggang waktu antara penyerahan uang dengan penyerahan mobil berselang kurang lebih satu hari dari penyerahan mobil dengan Nomor polisi yang Saksi tidak ada yang ingat lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 pada bulan Juni 2004 bukan bulan Pebruari 2004.
- Saksi kenal Terdakwa pertama bukan pinjam uang tapi mengkredit barang elektronik pada bulan Juni 2004.
- Terdakwa terima gadai 7 unit dari Saksi selama 4 bulan bukan 15 unit.
- Setelah terima mobil buat perjanjian dengan pemilik.
- Pemilik rental tahu mobil digadaikan dari Terdakwa, karena Terdakwa yang mencari tahu asal mobil.
- Terdakwa tidak dapat untuk, bunganya hanya 5 % untuk yang punya uang bukan 15 %.

Atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi menanggapi sebagai berikut :

- Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Februari- Maret 2004.
- Memang 7 unit mobil tapi keluar masuk sampai 15 unit.
- Pertama Saksi kenal pinjam uang dengan jaminan mobil.
- Betul setiap terima mobil buat perjanjian.
- Secara persis Saksi tidak tahu dari mana pemilik mobil mengetahui kalau mobil digadaikan.
- Mengenai keuntungan Saksi tidak tahu, tapi pemotongan sebesar 15 % didepan.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : SULBANI ; Pangkat/NRP : Kapten Kav/547758 ; Jabatan : Danpok Bansus ; Kesatuan : Den Inteldam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 5 Juni 1962 ; Jenis kelamin : Laki- laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Den Inteldam III/Slw Jl. Babakan Tarogong No. 6 Pasirkoja Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2002 di Den Inteldam III/Slw dan hubungan Saksi dengan Terdakwa menggadaikan mobil awalnya Saksi ditawari Terdakwa bahwa ada orang butuh uang dengan jaminan mobil.
2. Jawab Saksi ketika mendapat tawaran dari Terdakwa nanti berunding dulu dengan istri dan setelah Terdakwa berunding Istri Saksi setuju dan Saksi terima mobil gadaian dari Terdakwa bulan Juni 2004 sebuah mobil Kijang kapsul berwarna biru yang digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- dan keuntungan yang Saksi peroleh dari Terdakwa sebesar 5 % yang diberikan didepan, yaitu dengan cara dipotong langsung dari uang yang Saksi serahkan.
3. Warna mobil yang digadaikan Saksi- 2 berwarna merah dan Saksi menerima uang gadai dari Saksi - 2 Rp. 2.000.000,- dan uang Saksi yang berada di Saksi- 2 belum dikembalikan.
4. Mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tidak ada permasalahan sedangkan mobil yang digadaikan oleh Saksi- 2 sendiri sampai sekarang uang Saksi belum kembali dan terhadap mobil yang digadaikan oleh Saksi- 2 kepada Saksi, tidak diketahui Terdakwa karena masalah gadai mobil antara Saksi dengan Saksi- 2 dan pemilik mobil adalah Pak Arief.
5. Mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah mobil rental yang awalnya Saksi tidak tahu, tapi akhirnya Saksi tahu bahwa yang digadaikan adalah mobil rental setelah dipanggil oleh POM untuk mobil Terdakwa yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi, sedangkan yang digadaikan oleh Saksi- 2 Saksi tahu setelah Saksi selidiki sendiri.
6. Yang diambil Terdakwa Saksi tidak tahu, hanya Saksi mendapat 5 % dan cara Saksi- 2 meng-gadaikan mobil kepada Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan suaminya dan menawarkan mobil untuk digadai tapis tidak tahu dari mana Saksi- 2 bisa kenal dengan Saksi karena Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Saksi- 2.
7. Mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi sudah ditebus pada bulan Juli 2004 yang pertama kepada Terdakwa demikian pula yang menebus adalah Terdakwa, kalau yang kedua Saksi memberikan uang gadainya kepada Saksi- 2, karena Saksi- 2 yang menyerahkan mobilnya dan dalam proses itu Terdakwa tidak menyebutkan pemilik mobil maupun orang yang pinjam uang dan yang menjanjikan jasa Terdakwa sendiri.
8. Terdakwa menawarkan mobil untuk digadai i di rumah Saksi dan Saksi tidak tahu mobil siapa yang digadaikan oleh Terdakwa hanya Terdakwa bilang ada teman / orang butuh uang dengan jaminan mobil dan ternyata yang digadaikan kepada Saksi bukan mobil Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 pada bulan Juni 2004 bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan Pebruari, 2004.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kenal dengan Saksi bukan karena pinjam uang tapi kredit barang elektronik dengan jaminan rumah
- Terdakwa terima gadai 7 unit dari Saksi selama 4 bulan.
- Setelah terima mobil buat perjanjian dengan pemilik.
- rental tahu mobil digadaikan dari Terdakwa.
- Terdakwa tidak dapat untung dalam gadaian tersebut.

Atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi menanggapi sebagai berikut :

- Memang 7 unit mobil tapi keluar masuk sampai 16 unit dan selama 4 bulan lebih.
- Kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari – Maret 2004.
- Mengenai keuntungan Saksi tidak tahu.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : CARMEN ROBENA TAMBUNAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat tanggal lahir : Kutacane, 10 Agustus 1968 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen ;
Alamat tempat tinggal : Jl. Guntursari No. 26 Rt. 02 RW 04 Kel
Turangga Kec. Lengkong Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2004 tanggal dan bulan lupa dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Terdakwayaitu menggadai mobil diantaranya ada mobil Saksi.

2. Bahwa yang pernah mendatangi Saksi adalah Terdakwa dan ibu Siti beserta suaminya.

3. Usaha Saksi sebagai rental mobil dengan harga rental mobil Rp. 250.000,- / hari dan mobil Saksi yang dirental menjadi masalah ada 3 (tiga) unit dan cara pembayaran rentalnya kadang didepan kadang dibelakang.

4. Mobil Saksi sampai ditangan Terdakwa digadaikan oleh Siti tapi Saya tidak tahu cara menggadai- kannya dan alasan Saksi- 2 merental mobil dipakai untuk mengantar perwira Kodam III/Slw dan Saksi me-rental mobil Saksi lebih dari 10 kali dan masalah yang terjadi dalam rental mobil Saksi sewa rental tidak dibayar dan mobil tidak kembali.

5. Saksi tahu kalau mobil ada di Terdakwa karena Saksi diberitahu oleh Terdakwa sendiri melalui telepon Saksi akhir Oktober 2004.

6. Saksi kenal dengan Saksi- 2 pada pertengahan tahun 2004 tanggal dan bulan lupa dan Saksi- 2 merental mobil kepada Saksi bermasalah sejak bulan Oktober 2004 dan Saksi percaya kepada Saksi- 2 sehingga merental diberi terus karena dari awalnya baik selalu membayar dan Saksi -2 tidak memberitahu keberadaan mobil Saksi

7. Cara Terdakwa memberitahu Saksi bahwa mobil Saksi ada di Terdakwa yaitu datang ke Kantor Saksi tapi tidak ketemu Saksi, sehingga Terdakwa meminta nomor telepon Saksi kepada Staf Saksi. Dan Terdakwa meninggalkan nomor teleponnya Saksi diminta untuk menghubungi Terdakwa ternyata Terdakwa yang meng- hubungi terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dahulu, dan pada waktu Terdakwa telepon Saksi, Saksi diminta datang kepada Terdakwa.

8. Bahwa yang laporan ke POM karyawan Saksi atas perintah Saksi dan Saksi laporan ke POM karena mobil yang ada di Terdakwa tidak boleh diambil alasannya Terdakwa karena mobil belum ditebus, sehingga Terdakwa minta tebusan baru mobil diserahkan dan Terdakwa minta tebusan kepada Saksi dengan alasan pada waktu bertemu dengan Saksi bahwa mobil Bapak digadaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mau menyerahkan mobil tersebut sebagai jaminan/minta uang tebusan kepada Saksi.

9. Bahwa ke 3 mobil Saksi tersebut sudah kembali melalui POM setelah proses hukum / laporan Polisi sedangkan sewanya sampai sekarang belum dilunasi oleh Siti sedangkan Sewa mobil yang baru terbayar Rp. 30.000.000,- dan mobil Saksi yang digadaikan dan bermasalah jenis Kijang semua dengan Nopol D-1773-GP, D-1576-GJ, D-1319-GS.

10. Terdakwa tidak pernah merental mobil kepada Saksi dan sikap Saksi untuk mengembalikan uang gadai atas permintaan Terdakwa adalah Saya tidak mau membayar karena Saksi tidak pernah menggadaikan mobil pada Terdakwa lalu tindakan Saksi dalam perkara ini laporan ke POM Saksi juga laporan ke Polsek Cihapit.

11. Proses di Polsek Cihapit tidak ada kelanjutan karena Siti sanggup akan membayar dan sebagai jaminan Saksi- 2 menyerahkan asetnya tanah dana rumah untuk dijual.

12. Saksi bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa memberitahu Saksi berselang beberapa hari Saksi dan dari pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan untuk pengembalian mobil Saksi dan pertemuan 2 kali dengan Terdakwa yang pertama di Emirat dan yang kedua di POM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya :

- Saksi- 4 seharusnya tahu jumlah mobil yang ada di Terdakwa, karena Terdakwa sudah menjelaskan kepada karyawannya bahwa mobil Saksi- 4 mobil di Terdakwa ada 2 unit.

Atas bantahan tersebut Saksi- 4 membenarkan.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984/1985, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Den Inteldam III/Slw dengan pangkat Kapten Inf.

2. Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 melalui adik Saksi- 2 pada pertengahan bulan Juni 2004 dan pertama kali Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 kerjasama dengan pembelian / kredit elektronik dimana Saksi- 2 yang mengkredit elektronik kepada Koperasi Den Intel.

3. Jabatan Terdakwa di Koperasi Den Intel sebagai Kaprimkop dan Terdakwa menyetujui tapi Saksi minta jaminan kepada Saksi- 2 dan yang diberikan rumah BTN dan Terdakwa minta jaminan karena Saksi -2 bukan anggota Den Intel, melainkan anggota Zidam.

4. Lebih duluan mana Saksi- 2 mengkredit elektronik dari pada menggadaikan mobil kepada Terdakwa dan pada waktu Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggadaikan mobil kredit elektronik masih berjalan, Saksi- 2 datang ke rumah Saksi ingin menggadaikan mobil dan sebelumnya Sdri. Siti Rosmanah BS mengaku kalau kendaraan-kendaraan tersebut adalah milik saudaranya dan kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB.

5. Jawaban Terdakwa ketika Saksi- 2 mau menggadaikan mobil "nanti Saksi carikan orang yang punya uang" karena Saksi tidak punya uang dan Saksi- 2 datang dengan suaminya.

6. Terdakwa pertama kali menggadaikan mobil Saksi- 2 kepada Kapten Sulbani (Saksi- 3) dan Terdakwa menggadaikan mobil kepada Sulbani, Mayor Tornado, Pelda Supardi dan Setia dan peran Terdakwa dalam penggadaian mobil tersebut hanya sebagai perantara.

7. Bahwa uang Saksi- 3 yang diserahkan untuk menggadaikan Rp. 20.000.000,- dengan uang jasa yang diberikan 5 % tiap bulan sedangkan uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi -2 dari uang gadaian Saksi- 3 Rp. 19.000.000,- dan jasa diberikan diawal dengan cara langsung dipotong pada waktu penyerahan uang.

8. Terdakwa tidak ambil keuntungan karena Saksi bilang bila dinas membutuhkan mobil tidak bayar tapi komisi dari Saksi- 3 Terdakwa diberi keuntungan oleh Saksi- 3 Rp. 100.000,-

9. Surat-surat yang Terdakwa terima dari Saksi -2 setiap menggadaikan mobil hanya STNK saja BPKB nya tidak ada dan Terdakwa minta untuk ketemu langsung dengan pemiliknya dan Terdakwa sudah minta kepada Saksi- 2 kenapa tidak pemiliknya langsung yang datang, tapi Saksi- 2 menjawab apabila pemiliknya yang datang maka Saksi tidak dapat komisi.

10. Mobil yang digadaikan oleh Saksi- 2 adalah mobil milik rental dan Terdakwa tahu bahwa yang di-gadaikan adalah mobil rental setelah terjadi masalah, sehingga Saksi berusaha untuk mencari pemiliknya.

11. Mobil dari Saksi- 2 yang digadaikan melalui Terdakwa ada 7 (tujuh) unit sedangkan mobil yang bermasalah ada 3 (tiga) mobil, karena karena bunganya tidak dibayar dan Saksi- 2 Saksi cari tidak ketemu lalu Terdakwa mencari tahu pemilik mobil dan ternyata mobil yang bermasalah milik Saksi- 4 dua unit dan milik Sdr. Yakub 1 (satu) unit.

12. Seharusnya bila seseorang ingin beli atau gadai mobil harus lihat surat-suratnya dan ketemu pemilik-nya dan Terdakwa mengetahui bahwa sejak menerima gadai dan menggadaikan lagi ada sesuatu yang bermasalah tahu karena mobil digadaikan oleh bukan pemiliknya dan tanpa BPKB.

13. Terdakwa tahu sejak awal memang bermasalah tapi Terdakwa tetap teruskan dan Saksi hanya membantu teman.

14. Saksi- 2 menggadaikan mobil kepada Terdakwa pertama pada bulan Juli 2004 yang digadaikan 1 (satu) unit mobil Kijang LX tahun 2003 sebesar Rp. 20.000.000,- Saksi gadaikan kepada Saksi- 3, pada bulan

Agustus 2004, Saksi- 2 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Kijang LX tahun 2003 mobil tersebut Saksi gadaikan kepada Saksi- 3, pada bulan September 2004 Saksi- 2 menggadaikan 3 (tiga) unit mobil, pada bulan Oktober 2004 Saksi- 2 menggadaikan 4 (empat) unit mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa yang selalu menyerahkan mobil kepada penggadai adalah Saksi dan yang mengembalikan mobil yang telah ditebus kepada Saksi- 2 yang mengembalikan mobil kepada Saksi- 2 Saksi.

16. Terdakwa tidak menyarankan Saksi- 2 untuk ke Kantor Pengadaian saja karena Saya tidak terpikir untuk kearah sana dan kalau mobil- mobil tersebut digadaikan di Kantor Pegadaian maka Kantor Gadai tidak akan terima bila tidak ada BPKBnya.

17. Terdakwa dapat keuntungan dari pemilik dana sehingga Terdakwa gadaikan 3 (tiga) mobil yang di- gadaikan oleh Saksi- 2 pada bulan September 2004, 1 (satu) unit Saksi gadaikan kepada Mayor Tornado sebesar Rp. 25.000.000,- 1 (satu) unit Saksi gadaikan kepada Sdr. Setia sebesar Rp. 25.000.000,- dan 1 (satu) unit lagi Saksi gadaikan kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 23.000.000,- .

18. Dari 3 (tiga) mobil tersebut jenisnya 1 (satu) unit Kijang LX tahun 2004 warna silver Saksi gadaikan kepada Mayor Tornado, 1 (satu) unit Kijang probox warna silver tahun 2004 Saksi gadaikan kepada Sdr. Setia dan 1 (satu) unit Kijang LX tahun 2002 Saksi gadaikan kepada Mayor Tornado 1 (satu) unit, 3 (tiga) unit Saksi gadai melalui Kapten Disi yang digadaikan kepada AKBP Istiono dan dari 4 (empat) mobil tersebut jenisnya Kijang LX tahun 2002 satu unit, tahun 2003 satu unit dan tahun 2004 satu unit dan Kijang LGX tahun 2000 satu unit.

19. Bahwa komisi yang Terdakwa peroleh dari kesemuanya Saksi hanya mendapat komisi dari Kapten Sulbani (Saksi -3) Rp. 100.000,- dan dari Mayor Tornado Rp. 50.000,- selain itu Saksi tidak dapat komisi.

20. Terdakwa menerima mobil untuk digadaikan dari Saksi- 2 saja dan yang menyerahkan uang gadai kepada Saksi- 2 Saksi sendiri.

21. Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopad sejak tahun 2001 dan yang menunjuk Terdakwa jadi Kaprimkopad Terdakwa jadi Kaprim ditunjuk oleh anggota dan dalam urusan ini baik koperasi maupun Saksi tidak ambil keuntungan.

22. Sedangkan dengan keterangan Saksi- 1 yang menyatakan bahwa potongan 15 % dengan perincian 5 % untuk pemilik dana, 5 % untuk koperasi dan 5 % untuk Terdakwa, keterangan tersebut tidak benar yang benar adalah hanya 5 % untuk pemilik dana.

23. Ketiga mobil yang tidak ditebus sekarang sudah berada di pemilik masing-masing padahal belum ditebus karena diambil oleh POM sejak ada laporan polisi.

24. Terdakwa mengadakan pengecekan kepada orang-orang yang menerima gadai dari Siti Rosmanah BS melalui Terdakwa untuk meminta nama dan alamat yang tertera dalam STNK, setelah itu alamat dan pemilik Terdakwa cek dan supaya pemilik kendaraan menemui Terdakwa di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : - 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2000 warna biru metalik, Nopol

D-1314- TE Noka MHF11KF83Y0017593, Noson : 7K-0353637.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2004 warna merah metalik, Nopol D-1773- GP, Noka MHF11KF8040087811, Nosin : 7K-0680565.
- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2004 warna silver metalik, Nopol D-1319- GS, Noka MHF11KF8040089581, Nosin : 7K-0700483.
- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2003 warna silver metalik, Nopol D-1576- GJ, Noka MHF11KF8030082631, Nosin : 7K-0627628.
- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Suzuki Katana tahun 1990 warna biru malam Nopol F-1585- GA, Noka SI410-026983, Nosin : F10S-ID- 128161.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0195919/JB/2002 an.H. Maralam Lubis Nopol D-1314- TE
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0533530/JB/2003 an.Carmen Robena T Nopol D-1773- GP
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0757079/JB/2004 an. Renita Candra Nurmala, SE Nopol D-1319- GS.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0141539/JB/2003 an. Carmen Robena T Nopol D-1576- GJ.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0607075/JB/2003 an. H. Hasan Sulaeman Nopol F-1585- GA.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.033221/JB/2001 an. Ana Sumarna.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0057011/JB/2002 atas Darmono K Lawi.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Bapak Sunardi kepada Sdr. Ervin Palaka Silalahi tanggal 19 September 2004.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Bapak Bapak Sunardi tanggal 31 Agustus 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ervin Palaka Silalahi tanggal 19 Agustus 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ervin Palaka Silalahi tanggal 31 Agustus 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang an. Sunardi tanggal 8 Nopember 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang an. Sunardi tanggal 10 Desember 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Sdri. Siti Rosmanah BS tanggal 19 September 2004.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian rumah di Blok A No. 5 dan No. 6 Perumahan Pus- kopad Tanjungsari Sumedang.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan an. Sdri. Siti Rosmanah BS tanggal 29 Oktober 2004.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli an. Suharwoyo tanggal 29 Oktober 2004, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebelum terungkapnya kasus gadai- menggadai barang milik rental dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan di- persidangan, keterangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan putusan.mahkamahagung.go.id lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berdinasi di Den Inteldam III/Slw dengan pangkat Kapten Inf dengan jabatan Ketua Primkopad.

2. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2004, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Rosnamah di Asrama Den Inteldam III/Slw, yang dikenalkan oleh Sdr. Erwin Palaka Silalahi (adik Sdri. Siti Rosmanah BS).

3. Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2004, Asri. Siti Rosmanah BS PNS Zidam III/Slw bersama suaminya Briptu Suharwoyo menyewa kendaraan dari rental milik Sdr. Carmen Robena Tambunan di Buah Batu Bandung sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan antara lain :

- Kendaraan Kijang Nopol D-1576-GJ warna silver metalik, Nosin 7K0627628, Noka MHF 11KF 8030082631
- Kendaraan Kijang Nopol D-1773-GP warna merah metalik, Nosin 7K0680565, Noka MHF 11KF 8040082631.
- Kendaraan Kijang Nopol D-1319-GS warna silver metalik, Nosin 7K0700483, Noka MHF 11KF 8040089- 581.

Dengan alasan untuk keperluan transportasi tamu Perwira Kodam III/Slw dengan perjanjian setiap kendaraan uang sewa per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Sdr. Carmen Roibena Tambunan melakukan survey ke rumah dan ke tempat kerja Sdri. Siti Rosmanah BS dan ternyata benar Sdri. Siti Rosmanah BS bekerja di Zidam III/Slw. Beberapa hari kemudian setelah melakukan survey dibuat surat perjanjian sewa kendaraan antara Sdr. Carmen Robena Tambunan dan Sdri. Siti Rosmanah BS dengan jatuh tempo tanggal 29 September 2004, setelah surat perjanjian ditandatangani ketiga kendaraan tersebut diserahkan oleh Sdr. Carmen Robena Tambunan kepada Sdri. Siti Rosmanah BS yang awal pembayaran uang sewa lancar tetapi sejak bulan September 2004 sampai dengan sekarang uang sewa kendaraan macet.

4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2004, di Kantor Zidam III/Slw Sdri. Siti Rosmanah BS meng-gadaikan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Nopol D-1773-GP warna merah metalik Noka 7K-0608565 Nosin 7K0700483 yang disewa dari Sdr. Carmen Robena Tambunan kepada Lettu Czi Jilan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr. Carmen Robena Tambunan.

5. Bahwa benar pada bulan September 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa sebagai Ka Primkopad Den Inteldam III/Slw menerima gadai dari Sdri. Siti Rosnamah BS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Nopol D-1576-GJ warna silver metalik, Noka 7K0627628, Nosin MHF11KF8030082631 tanpa sepengetahuan Sdr. Carmen Robena sebagai pemilik kendaraan, yang dilengkapi STNK an. Sdr. Carmen Robena Tambunan tanpa BPKB, dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa. Jadi Sdr. Siti Rosmanah BS hanya menerima uang sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian

kendaraan tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Mayor Inf. Tornado kesatuan Pussenif dan Terdakwa mendapat imbalan dari Mayor Inf Tornado sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa telah menerima gadai dari Sdr. Siti Rosnamah BS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Nopol D-1319-GS warna silver metalik, Noka MHF 11KF 8040089581, Nosin 7K0700483 milik rental Sdr. Carmen Robena Tambunan yang disewa oleh Sdr. Siti Rosnamah BS, yang dilengkapi STNK an. Sdr. Carmen Robena Tambunan tanpa BPKB, Terdakwa tetap menerima gadai tersebut dengan syarat uang dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa. Jadi Sdr. Siti Rosmanah BS hanya menerima uang sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kendaraan tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Kapten Inf Disi Purwiantono kesatuan Den Inteldam III/Slw.
7. Bahwa benar selain itu juga Terdakwa telah beberapa kali menerima gadai kendaraan dari Siti Rosmanah BS PNS Zidam III/Slw dan Sdr. Ervin Palaka Silalahi tanpa persetujuan dari pemilik kendaraan sejak bulan Pebruari 2004 s/d September 2004 sebanyak 13 (tiga belas) unit kendaraan berbagai merk dan jenis dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar sesungguhnya Terdakwa mengetahui bahwa seluruh mobil tersebut adalah milik rental dan tidak boleh digadaikan karena selain hasil kejahatan dan yang menggadaikan bukan pemiliknya dan tanpa surat-surat (BPKB) maupun surat kuasa dari pemiliknya untuk menggadai.
9. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2004, Sdr. Carmen Robena Tambunan menelpn Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Emmiret Factory Outlet Jl. Riau Bandung, untuk membicarakan kendaraan yang disewa Sdr. Siti Rosmanah BS, lalu Sdr. Carmen Robena Tambunan mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa kendaraan miliknya yang disewa Sdr. Siti Rosmanah BS ada pada Terdakwa, dan Terdakwa mau mengembalikan kendaraan tersebut asal Sdr. Carmen Robena Tambunan mengganti uang gadai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Sdr. Carmen Robena Tambunan keberatan karena tidak merasa menggadaikan kendaraan kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar karena tidak ada penyelesaiannya maka pada 6 Desember 2004 Sdr. Carmen Robena Tambunan melalui karyawannya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw agar masalahnya diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang esensiil dari tindak pidana yang terbukti, yang penadahan akan tetapi mengenai unsur menjadi kebiasaan atau penadahan biasa Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. Adapun mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan motivasi Terdakwa dan akibat lain dalam perbuatan pidana ini sebagaimana pertimbangan putusan dibawah ini.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa pelapor yaitu Sdr. Zulfriansyah Nasution, SE (sesuai laporan polisi No : Lp.47/A.47/XII/2004) tidak diperiksa sebagai Saksi maka BAP hasil penyidikan adalah cacat hukum karena ia bukan dalam kapasitas sebagai orang yang dirugikan adalah dalil yang tidak dapat diterima karena delik ini bukan delik aduan sehingga oleh karena itu cukup adanya pelapor dari yang mengetahui terjadinya tindak pidana maka penyidik dapat melakukan penyidikan dan dalam perkara ini jelas Saksi pelapor Sdr. Zulfriansyah Nasution, SE adalah pegawai / bawahan Saksi- 4/korban (Sdr. Carmen Robena Tambunan) yang mengetahui asal usul terjadinya tindak pidana dalam perkara ini.

2. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan sebelum pemeriksaan/penetapan terhadap pelaku utama dalam perkara ini dinyatakan bersalah dan barang obyek perkara belum dinyatakan sebagai barang hasil kejahatan juga tidak dapat diterima karena tidak ada syarat hukum yang menyatakan penyelesaian suatu tindak pidana digantungkan pada tindak pidana lainnya kecuali ada sengketa perdata diantaranya, yang terpenting pelaku lain yang turut serta dalam kejahatan itu turut diperiksa sebagai Saksi hingga perkaranya menjadi terang dan dalam hukum pembuktian tidak pula diwajibkan bahwa barang yang dijadikan bukti suatu perkara harus dinyatakan sebagai hasil kejahatan lebih dahulu baru dapat dijadikan unsur barang yang diperoleh dari kejahatan, cukup niat dan rangkaian fakta perbuatan Terdakwa bersama pelaku lain dapat

dibuktikan dalam perkara ini adalah niat dan fakta perbuatan yang melawan hukum maka barang bukti tersebut sudah dapat dinilai sebagai unsur hasil kejahatan.

3. Bahwa mengenai hal-hal yang subyektif dan obyektif yang dikemukakan Penasehat Hukum pada diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara primair subsidair, oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam **dakwaan primair** me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Menjadikan sebagai kebiasaan.
- Unsur ketiga : Untuk sengaja menerima gadai.
- Unsur keempat : Barang yang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan ini adalah benar bernama EDI SUBEKTI berstatus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP.571815 di Kesatuan Den Inteldam III/Slw dan pada waktu melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini menjabat Ketua Primkopad.

2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa sesuai identitasnya dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/K/AD/II- 09/XI/2005, tanggal 24 Nopember 2005 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Primair : " Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan ".

Subsidiar : " Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau me-nyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menjadikan sebagai kebiasaan.

Yang dimaksud dengan *menjadikan sebagai kebiasaan* adalah perbuatan tersebut sudah berulang kali dilakukan dan si pelaku menjadikan perbuatan tersebut suatu kebiasaan dalam kehidupannya serta pekerjaan ini dijadikan satu-satunya sumber penghasilan si pelaku dan perbuatan ini dilakukan secara tunggal artinya pelaku sebagai pemilik modal sekaligus penerima, pembeli, penjual dan atau penyimpan barang yang diperoleh dari kejahatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Terdakwa dikenalkan dengan Saksi- 2 (Sdri. Siti Rosnamah BS PNS Zidam III/Slw) di Asrama Den Inteldam III/Slw, oleh Sdr. Erwin Palaka Silalahi adik Sdri. Siti Rosmanah BS pada bulan Juni 2004, keduanya melakukan hubungan bisnis.

2. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2004, Saksi- 2 bersama suaminya Briptu Suharwoyo berpura- pura menyewa kendaraan dari rental milik Sdr. Carmen Robena Tambunan di Buah Batu Bandung sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan antara lain :

- Kendaraan Kijang Nopol D-1576-GJ warna silver metalik, Nosin 7K0627628, Noka MHF 11KF 8030082631.

- Kendaraan Kijang Nopol D-1773-GP warna merah metalik, Nosin 7K0680565, Noka MHF 11KF 8040082631.

- Kendaraan Kijang Nopol D-1319-GS warna silver metalik, Nosin 7K0700483, Noka MHF 11KF 8040089581.

Dengan alasan untuk keperluan transportasi tamu Perwira Kodam III/Slw dengan perjanjian setiap kendaraan uang sewa per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. Carmen Roibena Tambunan melakukan survey ke rumah dan ke tempat kerja Sdri. Siti Rosmanah BS dan ternyata benar Sdri. Siti Rosmanah BS bekerja di Zidam III/Slw. Setelah dilakukan survey maka dibuat surat perjanjian sewa kendaraan antara Sdr. Carmen Robena Tambunan dan Sdri. Siti Rosmanah BS dengan jatuh tempo tanggal 29 September 2004, setelah surat perjanjian ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketiga, kendaraan tersebut diserahkan oleh Sdr. Carmen Robena Tambunan kepada Sdr. Siti Rosmanah BS. Pada awal pembayaran uang sewa lancar tetapi sejak bulan September 2004 sampai dengan sekarang uang sewa kendaraan macet.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2004, di Kantor Zidam III/Slw Sdr. Siti Rosmanah BS menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Nopol D-1773-GP warna merah metalik Noka 7K0608565 Nosin 7K0700483 yang disewa dari Sdr. Carmen Robena Tambunan kepada Lettu Czi Jilan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr. Carmen Robena Tambunan.

4. Bahwa selanjutnya benar pada bulan September 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa sebagai Ka Primkopad Den Inteldam III/Slw telah menerima gadai dari Saksi-2 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Nopol D-1576-GJ warna silver metalik, Noka 7K0627628, Nosin MHF11KF8030082631 yang dilengkapi STNK an. Sdr. Carmen Robena Tambunan tanpa BPKB tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Sdr. Carmen Robena, dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa sehingga Sdr. Siti Rosmanah BS hanya menerima uang sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa digadaikan lagi kepada Mayor Inf. Tornado kesatuan Pussenif dan Terdakwa mendapat imbalan dari Mayor Inf Tornado sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa telah menerima gadai dari Saksi-2 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Nopol D-1319-GS warna silver metalik, Noka MHF 11KF 8040089581, Nosin 7K0700483 yang dilengkapi STNK an. Sdr. Carmen Robena Tambunan tanpa BPKB milik rental Sdr. Carmen Robena Tambunan yang disewa oleh Sdr. Siti Rosmanah BS, namun demikian Terdakwa tetap menerima gadai tersebut dengan syarat uang dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa. Jadi Sdr. Siti Rosmanah BS hanya menerima uang sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kendaraan tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Kapten Inf Disi Purwiantono kesatuan Den Inteldam III/Slw dengan mengharapkan keuntungan 10 % sisa dari keuntungan yang diberikan kepada pemilik uang.

6. Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, ternyata peranan dan perbuatan Terdakwa adalah sebagai perantara dari usaha mencari dana untuk Saksi-2 dengan menggadaikan barang milik orang lain dan bukan sebagai pemegang gadai, atau pekerjaannya sebagai menerima gadai sehingga dengan kapasitas tersebut, perbuatan Terdakwa tidak termasuk kategori pelaku tunggal pemegang/penerima gadai, dan pengertian kebiasaan ini juga tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, karena profesi Terdakwa adalah anggota TNI yang tidak menyandarkan hidupnya pada hasil usaha menerima gadai tersebut sekalipun perbuatan ini dilakukan berulang kali.

7. Bahwa dengan alasan tersebut maka unsur menjadi kebiasaan dalam pengertian menjadikan ke-biasaan sebagai pelaku utama penerima gadai tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam **dakwaan subsidair** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Menjual, menawarkan, menarik keuntungan.

Unsur ketiga : Yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur kesatu dakwaan subsidair ini pada pokoknya adalah sama dengan pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan primair di atas, oleh karenanya Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu "*barang siapa*" tersebut menjadi pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan subsidair.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menawarkan dan menarik keuntungan.

Yang dimaksud dengan menawarkan adalah suatu perbuatan/tindakan untuk mempengaruhi calon pembeli atau calon penerima gadai suatu barang sekaligus memindahkan hak penguasaan sementara kebendaannya kepada orang lain sebagai jaminan dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek gadai pada umumnya. Yang dimaksud dengan maksud Menarik keuntungan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mana pelaku tersebut mengambil / mendapat keuntungan. Yang dimaksud dengan menggadaikan suatu benda yaitu menjaminkan suatu benda kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman uang yang mana pada waktu jatuh temponya untuk ditebus. Adapun yang dimaksud benda dalam pasal ini adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah perkenalannya dengan Saksi-2 (Sdri. Siti Rosnamah BS PNS Zidam III/Slw) di Asrama Den Inteldam III/Slw, maka pada bulan Juni 2004, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan bisnis barang elektronik dan lain-lainnya.

2. Bahwa pada bulan Juni 2004, Saksi-2 bersama suaminya Briptu Suharwoyo berpura-pura menyewa kendaraan dari rental milik Sdr. Carmen Robena Tambunan di Buah Batu Bandung sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan antara lain :

- Kendaraan Kijang Nopol D-1576-GJ warna silver metalik, Nosin 7K0627628, Noka MHF 11KF 8030082631.
- Kendaraan Kijang Nopol D-1773-GP warna merah metalik, Nosin 7K0680565, Noka MHF 11KF 8040082631.
- Kendaraan Kijang Nopol D-1319-GS warna silver metalik, Nosin 7K0700483, Noka MHF 11KF 8040089581.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan alasan untuk keperluan transportasi tamu Perwira Kodam III/Slw dengan perjanjian setiap kendaraan uang sewa per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. Carmen Roibena Tambunan melakukan survey ke rumah dan ke tempat kerja Sdri. Siti Rosmanah BS dan ternyata benar Sdri. Siti Rosmanah BS bekerja di Zidam III/Slw. Setelah dilakukan survey maka dibuat surat perjanjian sewa kendaraan antara Sdr. Carmen Robena Tambunan dan Sdri. Siti Rosmanah BS dengan jatuh tempo tanggal 29 September 2004, setelah surat perjanjian ditandatangani ketiga kendaraan tersebut diserahkan oleh Sdr. Carmen Robena Tambunan kepada Sdri. Siti Rosmanah BS. Pada awal pembayaran uang sewa lancar tetapi sejak bulan September 2004 sampai dengan sekarang uang sewa kendaraan macet.

3. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2004, di Kantor Zidam III/Slw Sdri. Siti Rosmanah BS meng-gadaikan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Nopol D-1773- GP warna merah metalik Noka 7K0608565 Nosin 7K0700483 yang disewa dari Sdr. Carmen Robena Tambunan kepada Lettu Czi Jilan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr. Carmen Robena Tambunan.

4. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa sebagai Ka Primkopad Den Inteldam III/Slw, telah didatangi Saksi- 2 yang memerlukan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Nopol D-1576- GJ warna silver metalik, Noka 7K0627628, Nosin MHF11KF8030082631 yang dilengkapi STNK an. Sdr. Carmen Robena Tambunan tanpa BPKB tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Sdr. Carmen Robena, dan Terdakwa menyanggupi dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa sehingga Sdr. Siti

Rosmanah BS hanya menerima uang sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mencari dana dengan cara menawarkan gadai lagi kendaraan itu kepada Mayor Inf. Tornado kesatuan Pussenif dan Terdakwa mendapat imbalan dari Mayor Inf Tornado sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2004, di Kantor Primkopad Den Inteldam III/Slw Terdakwa dengan cara yang sama dengan diatas telah menyanggupi mencarikan dana gadai untuk Saksi- 2 (Sdri. Siti Rosmanah BS) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Nopol D-1319- GS warna silver metalik, Noka MHF 11KF 8040089581, Nosin 7K0700483 yang dilengkapi STNK an. Sdr. Carmen Robena Tambunan tanpa BPKB milik rental Sdr. Carmen Robena Tambunan yang disewa oleh Saksi- 2, dengan syarat yang sama yaitu uang dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, jadi Saksi- 2 hanya menerima uang sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kendaraan tersebut ditawarkan untuk digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Kapten Inf Disi Purwiantono kesatuan Den Inteldam III/Slw dengan mengharapkan keuntungan 10 % sisa dari keuntungan yang diberikan kepada pemilik uang.

6. Bahwa sesuai fakta perbuatan tersebut maka Majelis menilai rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan menawarkan dan menarik keuntungan, karena syarat potongan 15 % dipotong dimuka adalah syarat yang dikehendaki Terdakwa, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada pemilik uang atau penerima gadai mendapat keuntungan 5 %
yang diterima dimuka dengan jaminan kendaraan dengan STNK nya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan".

Yang dimaksud dalam unsur Yang diketahui ini mengandung pengertian dengan sengaja. Dengan demikian pelaku harus dapat memastikan bahwa barang-barang yang diterima untuk digadaikan adalah dari hasil kejahatan.

Adapun yang dimaksud dengan "diperoleh dari hasil kejahatan" yaitu benda/barang tersebut didapat dari orang lain dengan cara bertentangan/dilarang oleh hukum, misalnya berasal pencurian, penggelapan maupun penipuan. Akan tetapi pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan membeli, menjual maupun meng-gadaikan benda tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari sebagian kendaraan yang diterima Terdakwa sejak bulan Juni 2004 s/d Oktober 2004, dari Saksi- 2 (Siti Rosnahan BS PNS Zidam III/Slw) bersama suaminya Briptu Suharwoyo yaitu :

- Kendaraan Kijang Nopol D-1576-GJ warna silver metalik, Nosin 7K0627628, Noka MHF 11KF 8030082631 milik rental Sdr. Carmen Robena Tambunan yang disewa oleh Saksi- 2 telah diterima Terdakwa dari Sdr. Siti Rosnahan BS untuk memperoleh pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa. Jadi Sdr. Siti Rosnahan BS hanya menerima uang sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kendaraan tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Mayor Inf. Tornado kesatuan Pussenif.

- Kendaraan Kijang Nopol D-1319-GS warna silver metalik, Nosin 7K0700483, Noka MHF 11KF 8040089581 yang dilengkapi STNK an. Sdr. Carmen Robena Tambunan tanpa BPKB milik rental Sdr. Carmen Robena Tambunan yang disewa oleh Saksi- 2, dengan syarat yang sama yaitu uang dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa, jadi Saksi- 2 hanya menerima uang sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kendaraan tersebut ditawarkan gadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Kapten Inf Disi Purwiantono kesatuan Den Inteldam III/Slw,

2. Bahwa selain itu juga Terdakwa telah beberapa kali menerima gadai kendaraan dari Siti Rosnahan BS PNS Zidam III/Slw dan Sdr. Ervin Palaka Silalahi tanpa persetujuan dari pemilik kendaraan sejak bulan Pebruari 2004 s/d September 2004 sebanyak 13 (tiga belas) unit kendaraan berbagai merk dan jenis dengan syarat uang gadai dipotong 15 % dimuka oleh Terdakwa namun tidak dilaporkan karena kendaraan tersebut ditebus oleh Saksi- 2 sehingga pemilik kendaraan dan pemilik dana tidak dirugikan.

3. Bahwa sesungguhnya Terdakwa mengetahui seluruh kendaraan tersebut adalah milik rental dan bukan milik Saksi- 2 kendatipun Saksi- 2 beralih milik saudaranya yang apabila langsung berurusan dengan pemilik maka Saksi- 2 tidak mendapat komisi adalah tidak boleh digadaikan karena tanpa seijin pemiliknya juga tanpa surat-surat (BPKB) maupun surat kuasa dari pemiliknya untuk menggadai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan bahkan akan dijadikan korban oleh Terdakwa untuk menebus kendaraannya sendiri yang tidak pernah digadaikan kepada Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa selaku Perwira yang berdinasi di Intelijen berdasarkan pendidikan serta pengalaman dinas sedemikian lama sudah harus memastikan bahwa kendaraan yang sedemikian banyaknya dan berulang kali digadaikan tanpa surat-surat dan atau bertemu langsung pemiliknya adalah hasil kejahatan namun karena Terdakwa mengharapkan selisih keuntungan sebesar 10 % yang diterima dimuka dari jasa mencari penerima gadai tersebut dan membuat surat perjanjian antara Saksi- 2 dengan pemilik uang dimaksud agar Terdakwa dapat lepas dari jerat hukum.

5. Bahwa suatu perbuatan dinilai kejahatan tidak perlu harus dilaporkan dulu dan dinyatakan sebagai suatu hasil kejahatan dengan menghukum pelakunya di pengadilan baru dapat dikatakan sebagai hasil kejahatan, karena dengan adanya tuntutan dari pemiliknya yaitu Saksi- 4 maka secara hukum barang tersebut diduga adalah hasil kejahatan dan ternyata pula terungkap dalam persidangan ini, Saksi- 2 selaku penyewa kendaraan rental milik Saksi- 4 tapi tidak mengembalikan kendaraan sewaan kepada Saksi- 4 tapi malah menggadaikannya kepada diantaranya Terdakwa, Kapten Czi Sulbani dan para korban serta penerima gadai lainnya yang tidak perlu dibuktikan lagi asal usul kejahatannya.

6. Bahwa perbuatan Saksi- 2 menggadaikan barang hasil kejahatan kepada atau melalui Terdakwa sempurna kejahatannya yang dilakukan dengan sepengetahuan suaminya Briptu Suharwoyo anggota Serse Polwiltabes Bandung Jabar bahkan turut membantu mengantarkan isterinya menyewa kendaraan dari Saksi- 4.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Menawarkan dan menarik keuntungan suatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan"* sebagaimana yang diatur dan diancam menurut pasal 481 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah asal mencari keuntungan dengan segala cara dan tidak memperdulikan akibat yang akan timbul bagi orang lain.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan disiplin ilmu yang dimiliki Terdakwa selaku Perwira Intelijen yang selalu waspada dan korek atas segala hal yang dilihat, didengar dan dihadapinya.

3. Bahwa upaya Terdakwa yang berpura-pura bodoh dalam sidang dan cenderung berbelit seolah-olah tidak merasa bersalah dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengharapkan keuntungan dan menafikkan keterangan para Saksi yang justru menjadi korban sendiri, adalah sikap yang tidak kesatria.

4. Bahwa upaya Terdakwa yang tidak mau menyerahkan kendaraannya kepada pemilik yang berhak kecuali dengan tebusan atas uang gadai adalah perbuatan yang tidak dapat diterima dan cenderung kepada perbuatan pemerasan atau dimuka dengan jaminan kendaraan.

5. Bahwa perbuatan ini sudah dilakukan berulang kali, dapat diduga korban perbuatan seperti ini sudah banyak hanya yang keberatan dan melaporkan hanya Saksi- 4 dan modus kejahatan yang dilakukan oleh Saksi- 2 marak terjadi di Kota Bandung dan Jawa Barat yang meresahkan masyarakat terutama pemilik rental.

6. Bahwa belum diprosesnya perbuatan Saksi- 2 (Siti Rosmanah BS PNS Zidam III/Slw) dan suaminya (Briptu Suharwoyo Anggota Serse) yang nota nene adalah Polisi dengan dalih akan mengganti kerugian pemilik uang dan rental, sangat memprihatinkan karena justru kedua pelaku inilah otak utama kejahatan ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini berulang kali.
2. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak menyesali perbuatannya.
3. Akibat perbuatan Terdakwa banyak dari kalangan militer dirugikan karena uang yang diserahkan kepada Terdakwa tidak kembali.
4. Perbuatan gadai menggadai barang hasil kejahatan atau milik orang lain marak terjadi di Bandung dan Terdakwa bukan mencegah malah melakukan kegiatan yang menyuburkan kejahatan Ranmor.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan fakta yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pidana pokok sebagaimana yang di tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperberat guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lain agar menghindari perbuatan yang tercela dan merugikan nama baik Institusi TNI.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis berpendapat Pleidoi Penasehat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada alasan, pemaaf, maupun pembeda dan dapat mempertanggungjawabkan pidana, dan oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2000 warna biru metalik, Nopol D-1314-TE Noka MHF11KF83Y0017593, Noson : 7K-0353637.
- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2004 warna merah metalik, Nopol D-1773-GP, Noka MHF11KF8040087811, Nosin : 7K-0680565.
- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2004 warna silver metalik, Nopol D-1319-GS, Noka MHF11KF8040089581, Nosin : 7K-0700483.
- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2003 warna silver metalik, Nopol D-1576-GJ, Noka MHF11KF8030082631, Nosin : 7K-0627628.
- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Suzuki Katana tahun 1990 warna biru malam Nopol F-1585-GA, Noka SI410-026983, Nosin : F10S-ID-128161.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0195919/JB/2002 an.H. Maralam Lubis Nopol D-1314-TE.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0533530/JB/2003 an.Carmen Robena T Nopol D-1773- GP.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0757079/JB/2004 an. Renita Candra Nurmala, SE Nopol D-1319-GS.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0141539/JB/2003 an. Carmen Robena T Nopol D-1576-GJ.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0607075/JB/2003 an. H. Hasan Sulaeman Nopol F-1585-GA.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.033221/JB/2001 an. Ana Sumarna.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0057011/JB/2002 atas Darmono K Lawi.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Bapak Sunardi kepada Sdr. Ervin Palaka Silalahi tanggal 19 September 2004.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Bapak Bapak Sunardi tanggal 31 Agustus 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ervin Palaka Silalahi tanggal 19 Agustus 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ervin Palaka Silalahi tanggal 31 Agustus 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang an. Sunardi tanggal 8 Nopember 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang an. Sunardi tanggal 10 Desember 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Sdri. Siti Rosmanah BS tanggal 19 September 2004.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian rumah di Blok A No. 5 dan No. 6 Perumahan Pus-kopad Tanjungsari Sumedang.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan an. Sdri. Siti Rosmanah BS tanggal 29 Oktober 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli an. Suharwoyo tanggal 29 Oktober 2004, adalah merupakan bukti petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebelum terungkapnya kasus gadai-menggadai barang milik rental dan ternyata berhubungan bukti petunjuk tentang perbuatan Terdakwa sehingga Majelis akan menentukan statusnya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dkhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **EDI SUBEKTI KAPTEN INF NRP. 571815** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penadahan"** .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2000 warna biru metalik,
Nopol D-1314-TE Noka MHF11KF83Y0017593, Noson : 7K-0353637.

- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2004 warna merah metalik, Nopol D-1773-GP, Noka MHF11KF8040087811, Nosin : 7K-0680565.

- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2004 warna silver metalik,
Nopol D-1319-GS, Noka MHF11KF8040089581, Nosin : 7K-0700483.

- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Toyota Kijang tahun 2003 warna silver metalik,
Nopol D-1576-GJ, Noka MHF11KF8030082631, Nosin : 7K-0627628.

- 2 (dua) lembar foto Ran roda empat Merk Suzuki Katana tahun 1990 warna biru malam Nopol F-1585-GA, Noka SI410-026983, Nosin : F10S-ID-128161.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0195919/JB/2002 an.H. Maralam Lubis Nopol D-1314-TE

- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0533530/JB/2003 an.Carmen Robena T Nopol D-1773- GP

- 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0757079/JB/2004 an. Renita Candra Nurmala, SE Nopol D-1319-GS.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0141539/JB/2003 an. Carmen Robena T Nopol D-1576-GJ.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0607075/JB/2003 an. H. Hasan Sulaeman Nopol F-1585-GA.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.033221/JB/2001 an. Ana Sumarna.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK No.0057011/JB/2002 atas Darmono K Lawi.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Bapak Sunardi kepada Sdr. Ervin Palaka Silalahi tanggal 19 September 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Bapak Bapak Sunardi tanggal 31 Agustus 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ervin Palaka Silalahi tanggal 19 Agustus 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ervin Palaka Silalahi tanggal 31 Agustus 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang an. Sunardi tanggal 8 Nopember 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang an. Sunardi tanggal 10 Desember 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Sdri. Siti Rosmanah BS tanggal 19 September 2004.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian rumah di Blok A No. 5 dan No. 6 Perumahan Pus-kopad Tanjungsari Sumedang.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan an. Sdri. Siti Rosmanah BS tanggal 29 Oktober 2004.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli an. Suharwoyo tanggal 29 Oktober 2004, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis tanggal 5 Januari 2006**, didalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang ter- buka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer LETKOL LAUT (KH) FEDY IRIANTO, SH NRP. 11261/P, Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 dan Penasihat Hukum KAPTEN CHK WAWAN RUSLIWAN, SH NRP. 548844 dan KAPTEN CHK (K) TRIGATI, SH NRP. 584908 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

**ACHMAD SUPRAPTO, SH
VENTJE BULO, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR LAUT (KH) NRP. 124817P

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)